



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0293/Pdt.G/2020/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, tempat kediaman di -----, sebagai

**Penggugat;**

melawan

**TERGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, dahulu di Dahulu di -----, sekarang Tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah republik indonesia, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat permohonannya tertanggal 20 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di dalam Buku Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 0293/Pdt.G/2020/PA Una. tanggal 24 Agustus 2020 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24-04-2007 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 24-04-2007, karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;

Hal. 1 dari 14 halaman Putusan Perkara No 0293/Pdt.G/2020/PA Una.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Pugeran, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, kemudian pada tahun 2015 pindah menetap di rumah kediaman sendiri di Desa Puosu, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK
4. Bahwa awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bermula pada bulan Maret tahun 2017 yang disebabkan :
  - Kekerasan dalam rumah tangga
  - Suka mengungkit masalah keuangan
6. Bahwa permasalahan tersebut yang terus menerus menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan tergugat yang kemudian puncaknya pada bulan Juli tahun 2017, yang kronologis kejadiannya adalah Tergugat memukul kepada Penggugat yang disebabkan oleh permasalahan keuangan;
7. Bahwa setelah puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut menyebabkan Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak lagi tinggal bersama, sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat ----- dan Tergugat di ----- (tidak diketahui keberadaannya sekarang);
8. Bahwa meskipun pernah dilakukan upaya perdamaian oleh kedua orang tua akan tetapi tidak membuahkan hasil;
9. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan perceraian menjadi alternatif terbaik untuk mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Hal. 2 dari 14 halaman Putusan Perkara No 0293/Pdt.G/2020/PA Una.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini selanjutnya berkenan memutuskan sebagai berikut :

## **PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT** ) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT** )
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## **SUBSIDER:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Demikianlah gugatan Penggugat, dan atas terkabulnya Penggugat ucapkan terima kasih. Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RRI Regional Kendari yang relaas panggilannya tertanggal 09 September dan tanggal 01 Oktober 2020 dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat , tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum, dengan membacakan surat permohonan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Hal. 3 dari 14 halaman Putusan Perkara No 0293/Pdt.G/2020/PA Una.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Penggugat di muka sidang mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Konawe, Nomor ----- tanggal 24 April 2007 , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

## B. Saksi- Saksi

1. **SAKSI I** , umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan tidak SMA, pekerjaan Ibu rumah Tangga, tempat tinggal di ----- di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT karena saksi adalah sepupu satu kali Penggugat ;
- Bahwa Saya kenal Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat pada tanggal 24 April 2007 dan saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa setelah menikah Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di ----- kemudian pada tahun 2015 pindah dan menetap di rumah kediaman sendiri di -----;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK;
- Bahwa saksi mengetahui Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang tidak rukun dan harmonis lagi sejak bulan Maret tahun 2017;
- Bahwa saksi mengetahui Penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus;

Hal. 4 dari 14 halaman Putusan Perkara No 0293/Pdt.G/2020/PA Una.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena saya sering berkunjung kerumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui adapun penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
- Bahwa saksi menyatakan tidak melihat secara langsung namun saksi mengetahui hal tersebut karena Penggugat yang menceritakannya kepada saksi;
- Bahwa saksi juga mengetahui selain itu, penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat suka mengungkit masalah keuangan;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar secara terus menerus
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat tetap bertempat tinggal di rumah kediaman bersama sementara Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya di wilayah seluruh Republik Indonesia
- Bahwa saksi mengetahui sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah datang lagi untuk menemui Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat sudah berupaya untuk mencari dan menanyakan keberadaan Tergugat melalui keluarga Penggugat dan Tergugat, serta Penggugat juga telah menanyakan kepada teman teman

*Hal. 5 dari 14 halaman Putusan Perkara No 0293/Pdt.G/2020/PA Una.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdekat Tergugat akan tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui sejak Tergugat pergi sampai sekarang Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai ayah kandung Penggugat dan keluarga sudah pernah menasehati agar Penggugat bersabar menunggu Tergugat pulang dan rukun kembali membina rumah tangga namun upaya tersebut tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di ----- Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT karena saksi adalah Tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di di ----- kemudian pindah dan menetap di rumah kediaman sendiri di -----;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat karena tidak ada kecocokan antara antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus;
- Bahwa saksi juga mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena karena Tergugat memukul Penggugat;

Hal. 6 dari 14 halaman Putusan Perkara No 0293/Pdt.G/2020/PA Una.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung Tergugat memukul Penggugat namun saksi mengetahui hal tersebut karena Penggugat yang menceritakannya kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab lain yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar adalah karena masalah ekonomi dan Tergugat suka mengungkit masalah keuangan;
- Bahwa saksi mengetahui mengetahui hal tersebut dari Penggugat yang menceritakan hal tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa anatar Penggugat dan Teegugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan juli tahun 2017;
- Bahwa saksi mengetahui Saat ini Penggugat di tetap tinggal di rumah kediaman bersama sementara Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya diwilayah seluruh Republik Indonesia;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah datang lagi untuk menemui Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah berupaya untuk mencari dan menanyakan keberadaan Tergugat melalui keluarga Penggugat dan Tergugat, serta Penggugat juga telah menanyakan kepada teman teman terdekat Tergugat akan tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Tergugat pergi sampai sekarang Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga sudah pernah menasehati agar Penggugat bersabar menunggu Tergugat pulang dan rukun kembali membina rumah tangga namun upaya tersebut tidak berhasil;

*Hal. 7 dari 14 halaman Putusan Perkara No 0293/Pdt.G/2020/PA Una.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Unaaaha, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf (a) UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Unaaaha berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai amanat Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

*Hal. 8 dari 14 halaman Putusan Perkara No 0293/Pdt.G/2020/PA Una.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya memohon kepada Pengadilan Agama Unaaha agar menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Unaaha dengan alasan bahwa Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga serta kerap mengungkit masalah keuangan yang mengakibatkan terjadinya pertengkaran terus menerus sejak tahun bulan maret 2017 dan berlanjut sampai dengan puncaknya pada bulan juli tahun 2017 Tergugat memukul kepala Penggugat karena masalah ekonomi kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat yang hingga saat ini tidak diketahui tempat tinggalnya, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali serta tidak ada kabar berita mengenai keberadaannya yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa pertama-tama yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat (*legal standing*) dalam mengajukan perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka dalil gugatan Penggugat telah diakui kebenarannya oleh Tergugat namun kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa alasan perceraian Penggugat Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: Nomor ----- tanggal 24 April 2007 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan akta tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 24 April 2007 , bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik dengan demikian Penggugat dinilai oleh Majelis Hakim mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti dalil Penggugat pada posita point 1 (satu),

Hal. 9 dari 14 halaman Putusan Perkara No 0293/Pdt.G/2020/PA Una.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada tanggal 24 April 2007 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, di mana kedua saksi Penggugat tersebut telah dewasa dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sesuai Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dua (2) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat , sudah dewasa dan sudah disumpah dan merupakan keluarga dekat Penggugat , sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang Tua Penggugat di ----- kemudian pada tahun 2015 keduanya pindah dan menetap di Desa Puosu, Kec. Tongauna, Kab. Konawe;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat serta kerap bermasalah dengan Penggugat terkait keuangan dan ekonomi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan pula jika Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 dan saat ini Penggugat tinggal di rumah kediaman Bersama yaitu di Desa Puosu, Kec. Tongauna, , Kabupaten Konawe sedangkan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi dan sudah tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat , namun tidak berhasil;

*Hal. 10 dari 14 halaman Putusan Perkara No 0293/Pdt.G/2020/PA Una.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi berdasar pada pengetahuannya sendiri dan sesuai serta mendukung dalil-dali Penggugat dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya dan kembali rukun bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas, maka dapat ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal 24 April 2007, dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat sering memukul Penggugat ketika terjadi pertengkaran serta sering memperlakukan mengenai keuangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut yang menyebabkan keduanya sering bertengkar dan berselisih sejak bulan maret tahun 2017 sampai puncaknya pada bulan juli tahun 2017 di mana Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 dan sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya secara jelas;
4. Bahwa keluarga telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa di depan persidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dapatlah dinyatakan dalil-dalil permohonan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum dan disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah goyah dan rapuh, karena Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Tahun 2017 hingga kini;

Menimbang, bahwa dengan kehidupan rumah tangga seperti yang dialami oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat

*Hal. 11 dari 14 halaman Putusan Perkara No 0293/Pdt.G/2020/PA Una.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang telah sulit disatukan lagi disebabkan salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, dan telah nyata jika Tergugat pergi tak kembali bahkan sudah tidak diketahui keberadaannya secara jelas, dan hal ini merupakan tekanan bathin bagi pelaku rumah tangga tersebut sehingga tujuan dari perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tentu tidak akan pernah tercapai. Satu-satunya jalan kemaslahatan bagi Penggugat, menurut pendapat Majelis Hakim adalah melalui perceraian;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya memberi nasihat kepada Penggugat supaya bersabar menunggu dan mencari Tergugat kembali, namun tidak berhasil, bahkan dalam kesimpulan akhirnya, Penggugat menyatakan tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak harmonis lagi (*marriage breakdown*);

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, sementara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 dan Tergugat tidak lagi diketahui keberadaannya yang jelas, maka keadaan semacam ini dikategorikan sebagai bentuk penganiayaan Tergugat terhadap Penggugat dan dapat akan mendatangkan mudharat yang lebih besar kepada Penggugat, dan sesuai qaidah fiqih hal seperti itu harus dihindari

### درأ لمفا سد مقدم عل جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan lebih utama daripada mengupayakan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan sedang permohonan Penggugat tidak melawan hak dan beralasan, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Penggugat telah memenuhi Pasal 149 dan 150 R.Bg sehingga gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dalil permohonan Penggugat telah terbukti dan alasan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta dalil permohonan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Hal. 12 dari 14 halaman Putusan Perkara No 0293/Pdt.G/2020/PA Una.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan sedang permohonan Penggugat tidak melawan hak dan beralasan, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Penggugat telah memenuhi Pasal 149 dan 150 R.Bg sehingga permohonan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan tuntutan pokok Penggugat untuk diizinkan menjatuhkan talak terhadap Tergugat, maka Majelis Hakim dalam permusyawarataannya telah sepakat mengabulkan permohonan Penggugat memberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Tergugat berdasarkan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (**PENGGUGAT**) terhadap Penggugat (**TERGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 546.000,- (**lima ratus empat puluh enam ribu rupiah**);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin tanggal 23 Desember 2020 M. bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Awal 1441 H. oleh kami Kami Najmiah Sunusi, S.Ag.,M.H., sebagai Ketua Majelis serta Maulizatul Wahdah Amalia, S.H.I.,M.H, dan Dita Wardhani Muntalib, Lc.,

Hal. 13 dari 14 halaman Putusan Perkara No 0293/Pdt.G/2020/PA Una.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Lasmanah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat ;

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

**Maulizatul Wahdah Amalia, S.H.I., M.**

**Najmiah Sunusi, S.Ag.,M.H.,**

**Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H.,**

**Panitera Pengganti**

**Lasmanah, S.H.I**

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	420.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
6.	PNBP	:	Rp	30.000
<b>Jumlah</b>		:	Rp	546.000,-

(lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 halaman Putusan Perkara No 0293/Pdt.G/2020/PA Una.